



***Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih
Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah
Bukittinggi Pilkada 2020)(K3lh)**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rindi Atikah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, rindiatikah328@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Miswardi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, miswardi@uinbukittinggi.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Atika, R., & Miswardi.(2026). Black Campaign dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah.*Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 1032-1041.

Abstrak

Fenomena kampanye hitam (black campaign) dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia semakin marak dan berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi. Kampanye hitam dilakukan melalui penyebaran informasi palsu dan fitnah untuk menjatuhkan lawan politik, terutama melalui media sosial. Salah satu kasus terjadi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020, yaitu beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan untuk menyerang pasangan calon Ramlan Nurmatias. Fenomena ini berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi, moral politik, dan keharmonisan sosial masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana black campaign dalam Pilkada Bukittinggi 2020 serta pandangan fiqih siyasah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara sebagai sumber primer, serta buku, jurnal, dan artikel sebagai sumber sekunder. Dari hasil penlelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, black campaign pada Pilkada Bukittinggi 2020 terjadi melalui penyebaran surat palsu yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan untuk menjatuhkan pasangan Ramlan Nurmatias. Meskipun tidak memenuhi unsur pelanggaran formil pemilu, tindakan ini tergolong fitnah yang merusak persepsi publik dan kualitas demokrasi. Kedua, dalam perspektif fiqih siyasah, perbuatan tersebut termasuk Akhlaqul Madzmumah karena mengandung unsur fitnah, ghibah, dan namimah yang dilarang dalam Islam.

Kata Kunci: Kampanye Hitam, Pilkada, Fiqih Siyasah

Abstract

The phenomenon of black campaigns in regional head elections in Indonesia is increasingly rampant and has the potential to harm democratic values. The black campaign is carried out through the spread of false information and slander to bring down political opponents, especially through social media. One of the cases occurred in the 2020 Bukittinggi City Election, namely the circulation of a fake letter on behalf of the PDI Perjuangan DPP to attack the candidate pair Ramlan Nurmatias. This phenomenon has a negative impact on the quality of democracy, political morality, and social harmony of society. In this case, the problem is how the black campaign in the 2020 Bukittinggi Regional Election and the views of fiqh siyasah on this practice. This research is a field research with a qualitative approach. Data was obtained through observation and interviews as primary sources, as well as books, journals, and articles as secondary sources. From the results of this research, the author can conclude as follows: First, the black campaign in the 2020 Bukittinggi Regional Election occurred through the dissemination of fake letters on behalf of the DPP PDI Perjuangan to bring down the Ramlan Nurmatias couple. Although it does not meet the elements of formal election violations, this action is classified as slander that damages public perception and the quality of democracy. Second, from the perspective of fiqh siyasah, these acts include Akhlaqul Madzmumah because they contain elements of fitnah, ghibah, and namimah which are prohibited in Islam. This kind of black campaign violates the principles of honesty, justice, and benefit that are the basis of Islamic political ethics.

Keywords: Black Campaign, Regional Elections, Fiqih Siyasah

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan melalui mekanisme pemilihan tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem ini menempatkan elite politik sebagai aktor utama dalam menentukan kepala daerah, sehingga partisipasi masyarakat secara langsung belum terakomodasi secara optimal. Perubahan mendasar terjadi setelah amandemen UUD 1945 yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasca amandemen, Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai pemilih, dengan tujuan memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan legitimasi kepala daerah. Pilkada langsung dipandang sebagai sarana untuk mendorong partisipasi politik masyarakat serta menciptakan hubungan pertanggungjawaban yang lebih kuat antara kepala daerah dan rakyatnya. (Josviranto, 2004)

Meskipun Pilkada langsung membawa kemajuan dalam sistem demokrasi lokal, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius, khususnya pada tahapan kampanye. Salah satunya bentuk pelanggaran kampanye yang sering terjadi adalah *black campaign* (kampanye hitam). Kampanye hitam adalah strategi pemilu yang melibatkan penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, atau serangan terhadap karakter pribadi lawan politik dengan tujuan merusak citra dan prospek pemilu mereka. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika politik dan norma demokrasi, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial, menimbulkan polarisasi, dan mengganggu stabilitas politik daerah.

Definisi kampanye hitam (*black campaign*) memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia, namun substansinya dapat ditemukan secara normatif dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Penjelasan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa perbuatan berupa hasutan, fitnah, serta adu domba antar peserta pemilu baik partai politik, perseorangan, maupun kelompok masyarakat termasuk dalam praktik yang selama ini dikenal sebagai black campaign. (M. Nur et al., 2022) Selain itu, pengaturan terkait kampanye hitam juga tersirat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d, yang secara tegas melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu untuk menghina seseorang atau pihak lain berdasarkan agama, suku, ras, golongan, maupun status sebagai calon atau peserta pemilu, serta

melarang tindakan menghasut dan mengadu domba antar individu maupun kelompok masyarakat. (Doly, 2020)

Kampanye hitam (*black campaign*) merupakan fenomena yang berulang dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Bukittinggi, salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki dinamika politik cukup aktif. Dalam beberapa periode Pilkada, praktik ini muncul dalam bentuk penyebaran informasi palsu, isu personal, tuduhan tidak berdasar, bahkan bernuansa SARA, yang disebarluaskan melalui media sosial, pesan berantai, serta jaringan pendukung calon tertentu secara terstruktur. Salah satu kasus menonjol terjadi pada Pilkada Bukittinggi 2020, ketika beredar surat palsu yang mengatasnamakan PDI Perjuangan dan mencatut nama tokoh partai untuk menjatuhkan salah satu calon kepala daerah, yang berujung pada sanksi pidana bagi pelakunya. Fenomena ini menegaskan bahwa *black campaign* merusak kualitas demokrasi karena menggeser rasionalitas pemilih dari penilaian berbasis program dan kapasitas kandidat menuju opini yang dibangun atas informasi palsu, fitnah, dan sentimen emosional, sehingga mencederai prinsip keadilan, kejujuran, dan pendidikan politik dalam proses pilkada.

Perbuatan kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam kajian fikih siyasah dan ajaran agama Islam termasuk dalam kategori *Akhlaqul Madzmumah*, atau sifat yang tercela yang harus dihindari. Kampanye hitam (*black campaign*) dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci. Dalam kajian Islam, kampanye hitam termasuk dalam kategori fitnah, yaitu perbuatan yang sering dilakukan oleh banyak orang dengan tujuan menjatuhkan pihak lain serta merusak dan mencoreng nama baik seseorang. (Nuraini, 2021) Islam telah melarang hal-hal yang menyebabkan kebencian di dalam hati. Ia telah melarang apapun, yang menjatuhkan manusi dari sesamanya. Bahkan, Islam menjadikannya haram menyebabkan hati seorang mukmin berduka, karena hal itu dapat mendekatkan manusia kepada setan. Salah satu perilaku yang diharamkan karena dapat menyebabkan perpecahan, pertengkaran, dan kesedihan adalah saling mengejek dan mengolok-olok. (Nabila Rizkia & Syahidin Syahidin, 2024)

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui *Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi pada Pilkada 2020 dan untuk mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah terhadap *Black Campaign* Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi pada Pilkada 2020.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang *Black Campaign* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi Pilkada 2020). Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan melihat bagaimana fenomena kampanye hitam dalam pemilihan kepala daerah di kota Bukittinggi berlansung dan sejauh mana praktek tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih siyasah dalam Islam. Untuk itu peneliti ingin meneliti hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah penelitian yang berjudul "*Black Campaign* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi Pilkada 2020

B. Metodologi

Penelitian yang penulis buat menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. (Nasution, 2023) Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang kemungkinan partisipan untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka secara detail. Observasi partisipatif juga memungkinkan peneliti untuk mencatat perilaku dan interaksi dalam konteks alami, memberikan konteks yang lebih kaya untuk pemahaman data. (Randy Fadillah Gustaman, 2024)

Adapun sumber data yang penulis pakai terbagi dua yaitu sumber data primer atau data pokok dan sumber data sekunder atau data pendukung. Adapun sumber primer yang penulis gunakan di sini adalah KPU Kota Bukittinggi, Bawaslu Kota Bukittinggi, dan Tokoh Masyarakat Kota Bukittinggi. Dan sumber data sekunder yang penulis pakai adalah mengambil data hasil penelitian yang relevan dari buku-buku, jurnal, dan sumber pustaka lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah sarana pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Sebagaimana halnya Pemilu, Pilkada menjadi salah satu cara untuk menyeleksi pemimpin di daerah. (Jurdi, 2019) Dalam pelaksanaan Pilkada, Kampanye merupakan salah satu tahapan yang

penting. Kampanye bertujuan mempengaruhi pola berpikir, mengajak dan mendorong public untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. (Lukitowati, 2020)

Jika merujuk pada Undang-Undang Pilkada yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yaitu kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Pengertian senada juga dilontarkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dimana kampanye diartikan sebagai sebuah kegiatan bagi para peserta pemilih untuk meyakinkan pemilihnya dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri. (Indrawan, 2022)

Dalam penyelenggaraan Pilkada langsung, persoalan *black campaign* menjadi menjadi perhatian serius, karena sangat berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat, baik konflik vertical antara elite dengan massa maupun konflik horizontal antar-massa. Lebih dari itu, *black campaign* jelas bertentangan dengan prinsip paling mendasar dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu asas kejujuran, keadilan, dan demokrasi. (Ishak, 2008)

Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris *black campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Buruk atau jahat dalam pengertian merugikan orang lain atau lawan politik atau partai politik (parpol) lain, sedangkan dalam kampanye hitam itu berharap dirinya atau partainya mendapatkan keuntungan, Ibarat peribahasa “merugikan air, berharap ikan muncul.” (Syarbaini, 2023)

Kampanye hitam adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kampanye atau upaya komunikasi yang biasanya tidak etis atau tidak sah yang bertujuan untuk merusak reputasi atau mencemarkan nama seseorang atau suatu kelompok tanpa dasar yang kuat. Fenomena *Black Campaign* sering terjadi pada tahapan Pemilu yang bertujuan untuk menggerus perolehan suara yang akan dicapai oleh pihak kompetitor dan menambah perolehan suara yang ingin dicapai sehingga menang dalam kontestasi Pemilu. (Dasyah & Desiandri, 2024)

Menurut Riswandi, kampanye hitam (*black campaign*) merupakan model kampanye dengan menggunakan rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan public.

Sementara menurut Cagraha *black campaign* (kampanye hitam) dimaknai sebagai usaha untuk mengisi jabatan tertentu, terutama untuk jabatan publik dengan cara-cara yang tidak sehat (gossip). Kampanye hitam yang bias disebut *black campaign* lanjut Haffied, cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan. (Januru, 2016)

Adapun ciri-ciri dari Black Campaign (kampanye hitam) adalah:

1. Pidato yang cenderung mengarah kepada politik identitas yang bermuara kepada politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)
2. Ceramah-ceramah provokatif di tempat ibadah atau acara keagamaan
3. Spanduk yang mengandung pesan verbal berkonten SARA
4. Penyebaran ujaran kebencian oleh akun-akun anonim di media sosial. (Mutiarasari, 2024)
5. Tidak berdasarkan fakta
6. Mengandung unsur fitnah dan polusi baik
7. Menggunakan media tidak resmi
8. Bertujuan mempengaruhi opini secara emosional.
9. Menyerang karakter atau kehidupan pribadi.
10. Bernuansa provokatif dan memecah belah. (Priatmojo, 2025)

Kampanye hitam atau *black campaign* dalam konteks Pilkada adalah praktik yang tidak etis dan kontroversial, di mana salah satu kandidat atau tim suksesnya menyebarkan informasi negatif, fitnah, atau kabar bohong tentang lawan politik mereka. Berikut adalah beberapa bentuk kampanye hitam atau *Black Campaign*:

1. Penyebaran Informasi Palsu

Salah satu bentuk atau metode utama dalam kampanye hitam adalah menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang calon lawan. Ini bisa berupa rumor, berita bohong, atau manipulasi fakta yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan. (Fatih, 2025)

2. Fitnah dan Serangan Pribadi

Dalam hidup sehari-hari, tak jarang kita menjadi korban fitnah dari orang lain. Fitnah bisa terjadi di keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Bahkan masa kampanye Pilpres atau

Pilkada sering diwarnai fitnah dari tim sukses pasangan tertentu atau bisa disebut dengan kampanye hitam. Isu SARA biasanya dijadikan langganan amunitasi fitnah. Tujuannya untuk menjatuhkan lawan. (Gunawan, 2017)

3. Propaganda Negatif

Propaganda politik didefinisikan sebagai strategi komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, ideologi, atau pesan-pesan tertentu dengan tujuan memengaruhi opini publik dan perilaku politik. Propaganda dalam konteks pemilu digunakan oleh partai politik, kandidat, atau kelompok kepentingan untuk mendapatkan dukungan, membentuk citra positif, atau melemahkan lawan politik. (Fatmah, 2025)

4. Penghasutan

Penghasutan dalam black campaign merupakan tindakan provokatif yang dilakukan untuk mempengaruhi opini publik melalui penyebaran informasi palsu, fitnah, atau berita yang menyesatkan dengan tujuan menjatuhkan pihak tertentu, terutama dalam konteks politik. Tindakan ini tidak hanya merusak citra lawan politik, tetapi juga membangkitkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, penghasutan sering muncul dalam bentuk ajakan emosional agar masyarakat membenci atau menolak kandidat tertentu tanpa dasar fakta yang jelas, seperti tuduhan moral, isu SARA, atau manipulasi data pribadi. (Wicaksono et al., 2025)

A. *Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi Pada Pilkada 2020

Pilkada Bukittinggi tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pilkada ini memiliki karakteristik khusus karena berlangsung pada masa pandemi Covid-19, sehingga seluruh tahapan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mempengaruhi dinamika kampanye para pasangan calon.

Kompetisi politik dalam Pilkada Bukittinggi 2020 diikuti oleh beberapa pasangan calon yang masing-masing membawa visi, misi, dan latar belakang politik berbeda. Persaingan antar calon terlihat cukup kuat, terutama karena tiap pasangan mengupayakan berbagai strategi komunikasi untuk menarik simpati pemilih. Di tengah upaya tersebut, platform digital seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp memainkan peran penting sebagai ruang kontestasi. Intensitas penggunaan media sosial meningkat pesat seiring pembatasan aktivitas kampanye tatap muka.

Observasi menunjukkan bahwa arus informasi selama masa kampanye berlangsung sangat cepat dan sulit dikendalikan. Masyarakat menerima banyak informasi dari berbagai sumber, baik resmi maupun tidak resmi. Situasi ini kemudian membuka peluang bagi munculnya narasi negatif yang mengarah pada *black campaign*. Penyebaran konten negatif tersebut lebih mudah dilakukan karena struktur jaringan media sosial yang bersifat terbuka, cepat, dan dapat menjangkau audiens luas dalam waktu singkat.

Ketua Bawaslu dalam hasil wawancara juga memaparkan bentuk-bentuk dugaan *black campaign* yang kerap ditemukan di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa dugaan black campaign biasanya muncul melalui penyebaran informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya, baik dalam bentuk pernyataan personal, unggahan media sosial, maupun materi kampanye yang mengandung unsur fitnah. Lebih lanjut ketua bawaslu menjelaskan bahwa setiap laporan terkait dugaan *black campaign* akan diproses melalui mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan, dimulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, pengumpulan bukti, hingga pengkajian bersama untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran. Penjelasan ini mempertegas bahwa bawaslu memiliki peran yang penting dalam memastikan proses kampanye berjalan secara adil dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi juga menjelaskan bahwa selama masa pelaksanaan pilkada 2020 memang tidak terdapat laporan resmi yang masuk ke bawaslu terkait dugaan *black campaign*, namun demikian ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menemukan indikasi terjadinya praktik black campaign di lapangan, salah satunya terlihat dari beredarnya sebuah surat palsu di media sosial yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan serta secara sengaja mencatut nama dua tokoh penting, yaitu Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly yang isi surat tersebut secara jelas diarahkan untuk merusak citra salah satu pasangan calon, yaitu Ramlan Nurmatias. Dalam surat palsu itu disebutkan bahwa apabila Ramlan memenangkan pemilihan, maka ia akan mendirikan sebuah gereja di Kota Bukittinggi, suatu tuduhan yang tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan dan memecah belah Masyarakat. Ketua bawaslu menegaskan bahwa tindakan seperti ini merupakan bentuk nyata dari dugaan *black*

campaign karena memanfaatkan informasi palsu untuk menjatuhkan pihak tertentu. (Bawaslu, 2025)

Selain itu, Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi turut menjelaskan secara rinci alasan mengapa dugaan *black campaign* berupa penyebaran surat palsu tersebut tidak dilaporkan dan tidak diproses sebagai pelanggaran kampanye oleh Bawaslu. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelusuran yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu, diketahui bahwa surat palsu yang beredar di media sosial tersebut bukan disebar oleh salah satu pasangan calon ataupun tim kampanye resmi, tetapi diduga dilakukan oleh oknum tertentu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peserta Pilkada 2020. Hal ini menyebabkan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pengawasan Bawaslu.

Di samping itu, Ketua Bawaslu juga menegaskan bahwa waktu beredarnya surat palsu tersebut tidak berada dalam tahapan resmi kampanye, sehingga secara normatif tidak memenuhi unsur-unsur formil yang dipersyaratkan untuk diproses melalui mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu. Aturan yang berlaku mengharuskan adanya keterlibatan peserta pemilu atau aktivitas yang terjadi dalam masa kampanye untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye. Karena kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Bawaslu tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindaklanjuti kasus tersebut sebagai pelanggaran kampanye. (Bawaslu, 2025)

Meskipun demikian, Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi tidak menampik bahwa secara substansi, penyebaran surat palsu tersebut jelas termasuk dalam praktik *black campaign*, karena mengandung informasi bohong, fitnah, serta upaya sistematis untuk mencemarkan nama baik salah satu pasangan calon dengan mengatasnamakan pihak tertentu dan memunculkan isu sensitif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak diproses melalui jalur pengawasan Bawaslu, pihaknya tetap memastikan bahwa kasus tersebut ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian, mengingat perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana umum yang harus ditangani melalui proses hukum yang berlaku. Ketua Bawaslu menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas, ketertiban, serta keamanan proses Pilkada agar terhindar dari praktik-praktik kotor yang dapat merusak kualitas demokrasi di Kota Bukittinggi.

Pandangan mengenai adanya praktik *black campaign* tersebut juga dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat, yakni bapak Irfan Eri Datuak Kuniang, S. Ag, yang pada saat Pilkada 2020 menjabat sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ramlan Nurmatias dan Syahrizal. bapak Irfan menegaskan bahwa beredarnya surat palsu tersebut menyebabkan citra Ramlan Nurmatias tercoreng di mata sebagian masyarakat, sehingga banyak pemilih yang sebelumnya mendukung kemudian berubah pikiran karena termakan informasi bohong tersebut. Ia meyakini bahwa serangan berupa isu agama yang dikemas dalam bentuk surat palsu ini merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kekalahan pasangan Ramlan Nurmatias dan Syahrizal dalam Pilkada 2020. Bagi Irfan, kasus ini menunjukkan bagaimana *black campaign* dapat berdampak langsung pada perilaku pemilih dan hasil kontestasi politik, terutama ketika isu yang disebar menyentuh aspek-aspek sensitif dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. (Kuniang, 2025)

Pendapat lain juga datang dari bapak Muhammad Yazid Angku Datuak Rajo Malenggang, salah satu tokoh masyarakat yang pada saat Pilkada 2020 turut bergabung sebagai tim sukses Ramlan Nurmatias. Dalam wawancara, Muhammad Yazid menyampaikan bahwa kekalahan Ramlan Nurmatias pada Pilkada 2020 tidak dapat dilepaskan dari dampak penyebaran surat palsu tersebut. Ia berpandangan bahwa *black campaign* memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, dan dalam konteks Pilkada 2020, fitnah yang disebar melalui surat palsu tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap menurunnya dukungan masyarakat kepada Ramlan.

Salah satu tokoh masyarakat, Yuni Sofia, Bundo Kandung Suku Sikumbang di Kota Bukittinggi, mengungkapkan bahwa penyebaran surat palsu pada Pilkada 2020 berpengaruh besar terhadap keputusan politiknya, hingga mengubah pilihannya akibat mempercayai isu sensitif yang ternyata merupakan fitnah. Pengalaman tersebut menyadarkannya bahwa *black campaign* sangat berbahaya karena mampu dengan cepat membentuk persepsi, menggiring opini, dan mengubah preferensi politik masyarakat tanpa verifikasi kebenaran, terutama ketika isu yang disebar berkaitan dengan keyakinan dan identitas sosial serta disebarluaskan melalui media digital. (Kanduang, 2025)

Menanggapi fenomena tersebut, Bawaslu dan KPU Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya edukatif, preventif, dan pengawasan untuk meminimalisir praktik *black*

campaign selama tahapan Pilkada, melalui sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, pemantauan seluruh tahapan pemilu, serta patroli pengawasan pada masa tenang, disertai edukasi mengenai aturan kampanye dan etika berdemokrasi serta imbauan pelanggaran kepada Bawaslu. Namun demikian, meskipun komitmen kelembagaan kedua lembaga tersebut telah ditunjukkan secara berkelanjutan, praktik black campaign seperti penyebaran surat palsu masih ditemukan dan terbukti memengaruhi sebagian masyarakat serta dinamika politik lokal di Kota Bukittinggi.

B. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Pilkada Bukittinggi 2020

Perbuatan kampanye hitam (Black Campaign) dalam kajian fikih siyasah dan ajaran agama Islam termasuk dalam kategori *Akhlaqul Madzmumah*, atau sifat yang tercela yang harus dihindari. Hal ini disebut dan termasuk ke dalam perbuatan fitnah, hasut, ghibah, dan namimah atau adu domba.

Kampanye hitam (*black campaign*) dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci. Dalam kajian Islam, kampanye hitam termasuk dalam kategori ghibah, yaitu membicarakan dan menyebarkan keburukan pihak lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۗ إِنَّهَا آيَةٌ لِّكُم لَأَنْ تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang".

Bahkan menurut Imam Bukhari dalam kitab al-Jami al-Shahih bahwa ghibah termasuk dosa besar. Qardawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar. (Nabila Rizkia & Syahidin Syahidin, 2024)

Selain itu, Islam mengecam keras pelaku perbuatan tersebut serta memberikan ancaman berupa azab yang berat di akhirat dan menggolongkan mereka ke dalam kelompok orang-orang fasik. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Qalam ayat 10-12:

وَلَا تَطَّعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَاعٍ لِّلْخَيْرِ مَعْتَدٍ ۗ إِنَّهُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa".

Firman Allah SWT. tersebut menjelaskan bahwa perbuatan tercela seperti fitnah dapat menghalangi terwujudnya amal kebaikan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan melebihi batas yang telah ditetapkan, maka dosa yang ditanggung oleh pelakunya akan semakin besar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fitnah merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan ditentang oleh Allah SWT. (Ar-Razi, 2005)

Kampanye hitam yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai fitnah merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh banyak orang dengan tujuan menjatuhkan pihak lain serta merusak dan mencoreng nama baik seseorang. Kata fitnah adalah bentuk mashdar dari *fatana*, *yaftinu*, *fatnan* atau *fitnatan* yang secara bahasa berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, dan menghalang-halangi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, kata fitnah adalah perkataan bohong atau tuduhan tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). (Nuraini, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya praktik kampanye hitam (*black campaign*) yang mengandung unsur fitnah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi tahun 2020. Salah satu bentuk fitnah yang teridentifikasi adalah beredarnya surat palsu yang menyebutkan bahwa Ramlan Nurmatias akan membangun gereja apabila terpilih sebagai kepala daerah. Informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Penyebaran surat palsu tersebut bertujuan untuk memengaruhi persepsi masyarakat serta menjatuhkan citra calon tertentu. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai fitnah yang nyata dan mencerminkan praktik black campaign yang bertentangan dengan nilai-nilai etika politik dan ajaran Islam.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Irfan Eri Datuak Kuniang, S.Ag, yang menegaskan bahwa praktik *black campaign* tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, karena termasuk ke dalam perbuatan fitnah yang sangat dilarang.

Ketika dikaitkan dengan konteks Pilkada Bukittinggi 2020, Irfan Eri Datuak Kuniang, S.Ag menilai bahwa beredarnya surat palsu yang menyebutkan bahwa Ramlan Nurmatias akan membangun gereja apabila ia memenangkan pemilihan merupakan bentuk fitnah yang nyata. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak pernah disampaikan, direncanakan, maupun menjadi bagian dari visi Ramlan, sehingga isi surat tersebut sepenuhnya merupakan rekayasa yang bertujuan merusak citra dirinya di tengah masyarakat. Dalam kacamata Islam maupun etika sosial, tindakan semacam ini tidak hanya melanggar nilai moral, tetapi juga termasuk dalam kategori *black campaign* yang menggunakan kebohongan dan manipulasi untuk menjatuhkan lawan politik. (Kuniang, 2025)

Dalam pelaksanaan Pilkada, Islam menekankan bahwa kegiatan berkampanye tidak hanya sekedar Upaya memperkenalkan visi, misi, dan program calon pemimpin, tetapi juga harus dilakukan dengan memenuhi adab dan etika berkampanye yang sesuai dengan ajaran Islam, Adapun adab dan etika berkampanye sebagai berikut:

1. Ikhlas.
2. Ta'at dan komitmen kepada seluruh aturan Allah, perundangan yang berlaku, dan arahan partai.
3. Menampilkan dan menyampaikan program-program partai dengan cara dan keteladanan yang terbaik.
4. Kejujuran merupakan salah satu kunci sukses berkomunikasi politik.
5. Tetap menjaga ukhuwah (Peraudaraan), tidak ghibah, caci maki, dan cemooh.
6. Edukatif, Kampanye adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan. Rendah hati, tidak menyombongkan diri, dan tidak mudah menudu
7. h orang lain.
8. Kampanye hendaknya dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa baik material maupun spiritual, dan menghindari kampanye yang tidak berguna, sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. (Hamidah, 2023)

Meskipun Islam telah menegaskan bahwa kegiatan berkampanye harus dilaksanakan sesuai dengan adab dan etika yang telah ditentukan, pada praktiknya masih ditemukan adanya bentuk kampanye yang tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Hal ini terlihat, misalnya, pada penyelenggaraan Pilkada Bukittinggi 2020, di mana beredar surat palsu yang memfitnah Ramlan Nurmatias dan menyebarkan informasi bohong kepada masyarakat. Tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat, serta secara nyata melanggar adab dan etika berkampanye dalam Islam yang mengharuskan setiap calon maupun pendukungnya untuk menjaga kehormatan, menghindari fitnah, dan tidak menyesatkan masyarakat dengan informasi palsu.

Ketua Bawaslu juga menyatakan bahwa dalam Islam, proses penyampaian gagasan maupun kritik dalam berkampanye harus dilakukan dengan cara-cara yang berlandaskan kejujuran, menjaga kehormatan pihak lain, serta mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Namun, keberadaan surat palsu yang memfitnah Ramlan Nurmatias tersebut menunjukkan adanya penyimpangan serius dari prinsip-prinsip tersebut. Ketua Bawaslu menekankan bahwa praktik seperti ini tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan etis yang menjadi fondasi dalam aktivitas politik menurut syariat Islam. (Bawaslu, 2025)

Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan Pilkada sebagai bagian dari mekanisme memilih pemimpin merupakan proses politik yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Fiqh siyasah menekankan bahwa setiap aktivitas politik, termasuk kampanye, harus memenuhi nilai-nilai syar'i seperti kejujuran (*sidq*), tidak berbuat zalim, menjaga kehormatan sesama, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Berkaitan dengan Pilkada Bukittinggi 2020, terjadinya *black campaign* berupa penyebaran surat palsu yang memfitnah salah satu calon menunjukkan bahwa proses kampanye belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Fitnah, sebagai bagian dari kampanye hitam, merupakan tindakan yang diharamkan dalam Islam karena termasuk perbuatan zalim yang dapat merusak reputasi, menghilangkan hak, dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dalam fiqh siyasah, tindakan semacam ini bertentangan dengan tujuan politik Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan sosial dan politik.

Dengan demikian, dari perspektif fiqh siyasah dapat disimpulkan bahwa proses politik yang ideal adalah proses yang berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari tindak fitnah serta manipulasi. Kampanye seharusnya dilakukan untuk menyampaikan program dan visi misi, bukan menjatuhkan lawan melalui kebohongan atau isu sensitif. Oleh karena itu, black campaign pada Pilkada Bukittinggi 2020 merupakan contoh penyimpangan dari prinsip-prinsip siyasah syar'iyah yang menuntut hadirnya kemaslahatan, etika, dan integritas dalam setiap proses politik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi Pilkada 2020), maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pilkada Bukittinggi 2020 pada masa pandemi Covid-19 ditandai oleh pergeseran kampanye ke media sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap praktik black campaign. Meskipun tidak tercatat sebagai pelanggaran kampanye secara formal, temuan lapangan menunjukkan adanya penyebaran informasi palsu bernuansa fitnah dan isu keagamaan yang memengaruhi persepsi serta preferensi politik masyarakat dan diduga berkontribusi terhadap hasil kontestasi. Kondisi ini menunjukkan rendahnya ketahanan masyarakat terhadap manipulasi informasi digital, sementara upaya preventif KPU dan Bawaslu melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan belum sepenuhnya mampu menekan praktik black campaign di luar kendali penyelenggara pemilu.
2. Kampanye hitam dalam Pilkada Bukittinggi 2020 tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Penyebaran surat palsu yang bermuatan fitnah dan isu keagamaan terhadap Ramlan Nurmatias merupakan bentuk akhlaqul madzmumah yang mengandung unsur fitnah dan kebohongan, sehingga dilarang dalam ajaran Islam. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif pemilu, melainkan pelanggaran etika politik Islam yang berpotensi merusak tatanan sosial, memecah belah masyarakat, serta memanipulasi persepsi dan pilihan politik publik.

E. Referensi

- Ar-Razi, M. A. B. (2005). *Mukhtasar as-Shihah*. Dar al-Ma'rifah.
- Dasyah, F., & Desiandri, Y. S. (2024). Kampanye hitam dalam pemilu sebagai pelanggaran hak asasi manusia ringan yang berdampak buruk dan berefek domino. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 136–144.
- Doly, D. (2020). Penegakan hukum kampanye hitam (black campaign) di media sosial: Pembelajaran pemilihan umum presiden tahun 2019. *Kajian*, 25(1), 1–18.
- Fatih, A. H., & Al, M. A. (2025). *Pemilihan kepala daerah*. PT Adab Indonesia.
- Fatmah, F. (2025). Konsep propaganda politik pemilu 2024 dalam hukum demokrasi di Indonesia perspektif UU No. 11. *Journal of Police and Law Enforcement*, 3(1), 50–67.
- Gunawan, Y. (2017). *Percik firman Tuhan menginspirasi hidup dan meneguhkan harapan*. PT Kanisius.
- Hamidah, N. (2023). Pendanaan kampanye politik dalam Islam. *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 42–44. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>
- Indrawan, J. (2022). *Sistem pemilu di Indonesia*. CV Jakad Media Publishing.
- Ishak, F. (2008). *Awang Faroek Ishak di mata para sahabat* (Edisi ke-2). Indomedia.
- Januru, L. (2016). Analisis wacana black campaign (kampanye hitam) pada pilpres tahun 2014 di media Kompas, Jawa Pos, dan Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 167–186.
- Josviranto, M., et al. (2004). Studi hukum komparatif tentang pemilihan kepala daerah sebelum amandemen kedua Pasal 18 UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945 dalam era reformasi. *Judexnipa (Jurnal Hukum)*, 1(2), 1–11.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Lukitowati, D. S., & S. (2020). *Strategi komunikasi dalam diplomasi kemanusiaan*. Scopindo Media Pustaka.

- M. Nur, S., Syaputra, D., & Zainin, F. (2022). Tinjauan yuridis mengenai black campaign di sosial media. *UNES Law Review*, 5(2), 517–523. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.355>
- Mutiarasari, A. (2024). Apa itu black campaign dalam pilkada? Ini pengertian dan ciri-cirinya. *Detik News*.
- Nabila Rizkia, & Syahidin. (2024). Etika berpolitik: Pandangan Islam terhadap black campaign dalam berdemokrasi. *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 95–105. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i3.881>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Harfa Creative.
- Nuraini, H. (2021). Fitnah dalam Al-Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 6(1), 2–3.
- Priatmojo, G. (2025). Mengenal istilah black campaign: Pengertian, ciri, dan dampaknya. *Populi.id*.
- Randy Fadillah Gustaman, D. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Bayfa Cendekia Indonesia.
- Syarbaini, S., et al. (2023). *Pemahaman dan strategi komunikasi politik*. Kencana.
- Wicaksono, C., Faried, F. S., Ayu, H., & Putri, A. (2025). Studi perbandingan penerapan tindak pidana penghasutan dalam KUHP dan UU ITE. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1781–1790.
- Bawaslu, R. H. K. (2025, November 24). *Wawancara langsung di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi*.
- Kanduang, Y. S. B. (2025, November 26). *Wawancara langsung di rumah Yuni Sofia di Tarok Dipo*.
- Kuniang, I. E. D. (2025, November 26). *Wawancara langsung di rumah Irfan Eri Datuak Kuniang di Kelurahan Manggis Ganting*.